

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau merupakan tugas dan fungsi dari kepolisian lalu lintas Polres Sanggau. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka penanggulangan agar pelanggaran lalu lintas di Polres Sanggau dapat diminimalisir, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan baik kendala dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maupun kendala yang terjadi di wilayah hukum Polres Sanggau sendiri. Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat adalah berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 terutama yang diatur dalam Pasal 12 mengenai tugas dan fungsi yaitu dengan melakukan penyuluhan dan pembinaan lalulintas kepada sopir dan anak-anak usia sekolah, secara rutin mengadakan acara pembuatan SIM masal di sekolah dengan biaya yang lebih terjangkau, menggelar patroli lalu lintas secara teratur dan pemberian sanksi pada pelanggar sepeda motor sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

2. Kendala yang dihadapi di lapangan adalah terkendala pada pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 yaitu pada sanksi dimana sanksi tersebut masih terdapat pilihan antara kurungan atau denda sehingga masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas lebih memilih membayar denda sehingga tidak ada efek jera bagi si pelangar. Kendala yang dihadapi Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat adalah dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat Sanggau akan peraturan berlalu lintas, sarana dan prasarana lalu lintas di wilayah Sanggau yang kurang memadai, personil polisi lalu lintas banyak yang kurang menjalankan profesionalisme dan juga jumlahnya belum cukup memadai.
3. Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor diatur dalam UU No 22 Tahun 2009 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12. Di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat, Polisi Lalu Lintas mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada anggota kepolisian agar lebih patuh terhadap peraturan yang ada sehingga dapat menjadi panutan bagi masyarakat luas dan memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat, melakukan survey sarana dan prasarana apa saja yang kurang dan yang perlu diperbaiki. Pihak Polres Sanggau menghimbau untuk memakai kelengkapan berkendara seperti helm untuk sepeda motor, sabuk keselamatan untuk mobil, mematuhi semua peraturan lalu lintas, hormati

semua pemakai jalan dan lainnya. Himbauan ini oleh Polres Sanggau disikapi dengan tindakan nyata berupa patroli periodik yang terprogram.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas yang berpotensi terhadap kecelakaan lalu lintas.
2. Perlu peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas yang mendukung keselamatan lalu lintas dan disiplin bagi pemakai jalan.
3. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam upaya membantu pihak kepolisian untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas. Seperti mengendarai sepeda motor dengan memakai helm, membawa SIM dan STNK, sepeda motor digunakan hanya untuk dua orang.
4. Bagi penegak hukum khususnya anggota Satlantas diharapkan untuk mempunyai kualitas etika dan moral yang baik, profesionalisme dalam mengemban tugas dan dapat menunjukkan kinerja yang baik secara terkoordinasi dalam hal menanggulangi pelanggaran lalu lintas.
5. Ke depannya diharapkan ketentuan yang mengatur mengenai sanksi dalam BAB XX UU Nomor 22 Tahun 2009 bagi pelanggar lalu lintas perlu direvisi dengan penerapan sanksi kumulatif antara kurungan dan denda sehingga masyarakat yang melanggar lalu lintas akan dikenai sanksi kurungan dan denda agar menimbulkan efek jera bagi pelanggar dan juga

perlu direvisi kembali mengenai uang denda akibat melanggar lalu lintas yang dapat dititipkan kepada oknum kepolisian karena hal tersebut rawan dari tindakan penyelewengan.

6. Anak-anak yang masih dibawah umur yang melakukan tindak pelanggaran lalu lintas dan disidangkan maka harus didampingi oleh orang tuanya atau wali. Hal demikian karena anak-anak belum cakap hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Budiarto, Arif dan Mahmudah, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Surakarta.
- Ditlantas Babinkum Polri, 2006, *Lalu Lintas Dalam Angka Tahun 2005 dan Semester I Tahun 2006*, Jakarta.
- Ditlantas Kepolisian Republik Indonesia, 2007, *Kumpulan Materi Rakemis Fungsi Lalu Lintas TA 2007*, Jakarta.
- Djamin, Awaloedin, 1995, *Administrasi Kepolisian*, CV Mandira Buana, Jakarta.
- Djajoeman, H. S, 1976, *Polisi dan Lalu-Lintas*, Mabes Kepolisian Republik Indonesia Press, Bandung.
- Harsya, Bachtiar W, 1994, *Ilmu Kepolisian: Suatu Cabang Ilmu Yang Baru*. Gramedia, Jakarta.
- Ikhsan, Muhamad, 2009, *Makalah Seminar Lalu Lintas dan Permasalahannya*, Yogyakarta.
- Ismail, Chairudin, 2008, *Kepolisian Sipil Sebagai Paradigma Baru Kepolisian Republik Indonesia, Pembekalan Kepada Peserta Sespati Kepolisian Republik Indonesia Dikreg ke 14 T.P*, Jakarta.
- Kansil, CST, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Airlangga, Jakarta.
- Kunarto, 1999, *Kapita Selekta Binteman (Pembinaan Tenaga Manusia) Kepolisian Republik Indonesia*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Kunarto, 2007, *Merenungi Kritik Terhadap Polri (Masalah Lalu Lintas)*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Lopa, Baharuddin, 2001, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*. Bulan Bintang, Jakarta.
- Malik, Abdul, 1981, *Pembinaan Kesadaran Hukum dalam Bidang Lalu Lintas, Makalah, Seminar Nasional Kesadaran Hukum Masyarakat Jalan Raya, Fakultas Hukum UII*, Yogyakarta.

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Direktorat Lalu Lintas, 2002, *Kapita Selekta Peraturan Perundang-undangan Lalu Lintas, Fungsi Lalu Lintas*, Jakarta.

Mertokusumo, Soedikno, 1998, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Muhammad, Farouk, 1999, *Praktik Penegak Hukum (Bidang Lalu Lintas)*, Balai Pustaka, Jakarta.

Moleong, Lexy J, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung.

Purnomo, Bambang, 1998, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

Raharjo, Satjipto, 1988, *Citra Polisi*, Yayasan Obor, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1993, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Pertama*, CV. Rajawali, Jakarta.

Suparlan, Parsudi (Ed), 2004, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, YPKIK, Jakarta.

Tabah, Anton, 1992, *Patroli Polisi*, Bina Cipta, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

Warpani, S.P, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Website:**

Komisi Kepolisian Indonesia, *Bagian III Kerangka Konsep Korps Lalu Lintas Polri Sebagai Penjabaran Arah Kebijakan Kapolri*, <http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=kliping&id=1762> (diakses pada tanggal 6 Juni 2011)

Ugeng Tricahyono, *Faktor-faktor Penyebab Ketidakpatuhan Warga kota Bangil Terhadap Pasal 61 Ayat 2 UU. No. 14 Tahun 1992 Mengenai Wajib Helm Dan Upaya Penanggulangannya. (Studi Kasus di Polres Pasuruan Bagian Lantas)*, [http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptumm-gdl-s1-2003-ugeng-8862-wajib\\_helm](http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptumm-gdl-s1-2003-ugeng-8862-wajib_helm) (diakses pada tanggal 6 Juni 2011).

Kerangka Konsep Korps Lalu Lintas POLRI Sebagai Penjabaran Arah Kebijakan Kapolri, diakses melalui <http://www.komisikepolisianindonesia.com> (diakses pada tanggal 6 Juni 2011).